

# JURNAL LOCUS DELICTI

Volume 6 Nomor 2, Oktober 2025


p-ISSN:2723-7427, e-ISSN: 2807-6338

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



## ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr)

**Kadek Widya Puspayani, Ni Ketut Sari Adnyani, Komang Febrinayanti Dantes**

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : [widya.puspayani@undiksha.ac.id](mailto:widya.puspayani@undiksha.ac.id), [sari.adnyani@undiksha.ac.id](mailto:sari.adnyani@undiksha.ac.id), [febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 13 Mei 2025

Diterima: 10 Juni 2025

Terbit: 1 Oktober 2025

### Keywords:

Breach of Contract, Agreement, Decision, Civil Code.

### Abstract

This study aims to analyze the judge's considerations and legal consequences in cases of breach of debt agreements based on Decision No. 14/Pdt.G.S/2024/PN.Sgr. The focus of the study is the conflict in normative interpretation between Article 1313 of the Civil Code, which allows for unilateral obligations, and Article 1320 of the Civil Code, which requires the agreement of both parties for a valid agreement. This study uses a normative legal approach with qualitative descriptive analysis techniques. The research findings indicate that judges consider a unilateral statement from the defendant as valid evidence of an agreement even though it was not signed by the plaintiff. The study also indicates that judges consider a unilateral statement from the defendant as the valid basis for a legally binding agreement, which is considered to have created legal uncertainty because it does not meet the principle of consensualism required by Article 1320 of the Civil Code. This finding emphasizes the need for harmonization of legal interpretation and clarity of the boundaries between obligations and agreements in the Civil Code. This has implications for legal uncertainty and has the potential to open up loopholes for contradictory legal interpretations in the future.

**Kata kunci:**

Wanprestasi, Perjanjian, Putusan, KUHPerdata.

**Corresponding Author:** Kadek Widya Puspayani  
e-mail : [widya.puspayani@undiksha.ac.id](mailto:widya.puspayani@undiksha.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta akibat hukum dalam kasus wanprestasi perjanjian hutang piutang berdasarkan Putusan No. 14/Pdt.G.S/2024/PN.Sgr. Fokus penelitian terletak pada konflik interpretasi normatif antara Pasal 1313 KUHPerdata yang memungkinkan perikatan sepihak dan Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan kesepakatan kedua belah pihak untuk sahnya suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menganggap surat pernyataan sepihak dari tergugat sebagai bukti sahnya perjanjian meskipun tidak ditandatangani oleh penggugat. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim menilai surat pernyataan sepihak dari tergugat sebagai dasar sah perjanjian yang mengikat secara hukum, yang dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memenuhi asas konsensualisme yang diwajibkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi interpretasi hukum dan ketegasan batas antara perikatan dan perjanjian dalam KUHPerdata. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan berpotensi membuka celah interpretasi hukum yang kontradiktif di masa mendatang.

## **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berinteraksi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus berkembang. Interaksi tersebut melahirkan hubungan-hubungan hukum, salah satunya melalui perjanjian yang menjadi dasar berlangsungnya aktivitas sosial maupun ekonomi. Perjanjian hadir sebagai instrumen yang memberikan kepastian bagi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam konteks masyarakat modern, perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme penjaga kepastian dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian menjadi elemen penting dalam mengatur hubungan hukum antarindividu.

Dalam praktiknya, berbagai jenis perjanjian sering dibuat oleh masyarakat, mulai dari jual beli, sewa menyewa, hingga perjanjian hutang piutang. Perjanjian hutang piutang menjadi salah satu bentuk perikatan yang paling sering dilakukan, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Hubungan hukum yang tercipta antara debitur sebagai penerima pinjaman dan kreditur sebagai pemberi pinjaman didasarkan pada suatu kesepakatan yang menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk mengembalikan uang dalam jangka waktu tertentu (Supramono, 2013:9). Kepastian hukum terhadap perjanjian hutang piutang diperlukan guna memastikan keseimbangan hak dan kewajiban tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Ketiadaan kepastian hukum dalam hubungan perikatan dapat menimbulkan sengketa dan kerugian bagi salah satu pihak.

Walaupun perjanjian bertujuan menciptakan kepastian hukum, pelanggaran atas kewajiban dalam perjanjian tetap kerap terjadi. Wanprestasi menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang sering muncul, baik dalam perjanjian hutang piutang maupun jenis perjanjian lainnya. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda wanprestatie yang berarti tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana diperjanjikan. KUHPerdata melalui Pasal 1238 menyatakan bahwa seseorang dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan somasi, kecuali jika perjanjian menentukan sebaliknya. Dengan demikian, wanprestasi mencakup tindakan tidak memenuhi kewajiban, terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajiban secara tidak tepat (Mahesa, 2023:118).

Dalam perspektif hukum perdata, wanprestasi tidak hanya berkaitan dengan kegagalan debitur memenuhi prestasi yang dijanjikan, tetapi juga meliputi perbuatan yang secara tegas dilarang dalam isi perjanjian (Paendong & Taunaumang, 2022:7). Ketika wanprestasi terjadi, pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan hukum, baik berupa pembatalan perjanjian, pembatalan disertai ganti rugi, atau menuntut pemenuhan kewajiban beserta kompensasi kerugian (Sinaga & Darwis, 2020:44). Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam hubungan perikatan. Perselisihan mengenai wanprestasi bahkan seringkali berlanjut hingga proses peradilan. Oleh sebab itu, analisis yuridis mengenai penerapan wanprestasi dalam praktik peradilan menjadi penting untuk memahami bagaimana norma hukum diberlakukan.

Salah satu perkara yang mencerminkan terjadinya wanprestasi adalah sengketa hutang piutang sebagaimana terekam dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.Sgr. Dalam perkara tersebut, tergugat meminjam sejumlah uang dan menerima emas serta dana dengan jaminan BPKB dari penggugat dengan total mencapai Rp221.500.000,00. Namun, tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan pinjaman meskipun telah diberi kesempatan dan bahkan sempat membuat surat pernyataan pada 29 Agustus 2022 untuk mencicil sebesar Rp3.000.000,00 setiap bulan. Cicilan hanya dilakukan sebanyak enam kali dan

kemudian terhenti tanpa alasan yang jelas. Ketidakpatuhan tergugat tersebut kemudian menjadi dasar gugatan wanprestasi yang diajukan penggugat ke pengadilan.

Penggugat dalam perkara tersebut merinci kerugian materiil sebesar Rp208.500.000,00 dan kerugian immateriil yang ditaksir sebesar Rp25.000.000,00, dengan dasar Pasal 1243 KUHPerdata yang mengatur kewajiban debitur untuk memberikan ganti rugi apabila lalai melaksanakan perikatannya. Hakim kemudian menilai adanya persoalan mengenai bentuk perjanjian yang hanya ditandatangani oleh tergugat, sehingga tampak sebagai perjanjian sepihak. Pasal 1313 KUHPerdata yang mendefinisikan perjanjian sebagai "perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" dianggap kurang memberikan kejelasan mengenai perjanjian sepihak. Tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai perjanjian sepihak dalam KUHPerdata menimbulkan ruang interpretasi bagi hakim. Dengan demikian, perkara ini memberikan kesempatan untuk mengkaji lebih jauh bagaimana hakim menilai keabsahan perjanjian dalam konteks perikatan yang tampak sepihak.

Meskipun perjanjian dalam perkara tersebut tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak, hakim tetap mempertimbangkan adanya kesepakatan yang terbukti melalui penyerahan uang oleh penggugat kepada tergugat. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa keabsahan perjanjian bergantung pada terpenuhinya unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Lebih lanjut, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, keberadaan tanda tangan bukan satu-satunya indikator sahnya perjanjian apabila unsur kesepakatan dapat dibuktikan melalui fakta hukum. Penerapan asas kebebasan berkontrak dan prinsip pacta sunt servanda menjadi pertimbangan penting dalam menilai hubungan hukum para pihak.

Putusan ini juga menegaskan pentingnya menilai bagaimana tindakan tergugat setelah perjanjian berlangsung, termasuk pembuatan surat pernyataan cicilan yang menunjukkan pengakuan atas utang. Fakta tersebut menjadi salah satu indikator adanya perikatan yang mengikat meskipun perjanjian awal tampak sepihak. Dengan demikian, permasalahan hukum dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan wanprestasi, tetapi juga menyangkut bagaimana hakim menafsirkan keberadaan dan kekuatan pembuktian suatu perjanjian. Hal ini membuka peluang kajian lebih lanjut mengenai pengaturan perjanjian sepihak yang belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata. Kekosongan norma ini kemudian diisi oleh praktik peradilan yang menjadi sumber penting untuk melihat penerapan hukum kontrak di Indonesia.

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama. Pertama, Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perdata Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.Sgr terkait kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang? Kedua, Bagaimana akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang terhadap kreditur berdasarkan studi putusan Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.Sgr? Rumusan masalah ini penting untuk dikaji karena berkaitan dengan penguatan kepastian hukum dalam perjanjian hutang piutang. Selain itu, analisis terhadap putusan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai penerapan asas-asas hukum perjanjian dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan studi hukum perdata khususnya di bidang wanprestasi dan perikatan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian hukum sebagai norma tertulis yang berlaku

dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini diarahkan untuk menelaah aspek yuridis terkait wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.Sgr sebagai objek utama kajian. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui proses penguraian, penafsiran, dan sistematikasi terhadap seluruh bahan hukum yang relevan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai penerapan hukum perdata dalam konteks wanprestasi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh guna memastikan tersedianya data normatif yang memadai sebagai dasar analisis hukum dalam penelitian ini (Adnyani, 2016: 223). Melalui metode tersebut, penelitian ini berupaya menggambarkan secara komprehensif kerangka normatif yang mengatur wanprestasi serta relevansinya dengan praktik peradilan sebagaimana tercermin dalam putusan yang dianalisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr terkait Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang**

Pertimbangan hakim merupakan unsur krusial dalam menentukan kualitas suatu putusan karena harus mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak. Oleh karena itu, hakim dituntut menyusun pertimbangan secara cermat, objektif, dan berdasarkan analisis yuridis yang memadai. Kurangnya ketelitian dalam merumuskan pertimbangan dapat mengakibatkan putusan dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding maupun kasasi. Dalam proses pemeriksaan perkara, pembuktian berperan penting sebagai dasar bagi hakim untuk menilai kebenaran fakta yang diajukan. Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan apabila telah memperoleh keyakinan bahwa fakta relevan terbukti secara sah dan meyakinkan serta menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa.

Dalam perkara wanprestasi perjanjian hutang piutang antara Ni Ketut Tantri (penggugat) dan Made Sri Yasmin (tergugat) di Pengadilan Negeri Singaraja, tergugat terbukti meminjam uang sebesar Rp221.500.000,00 namun hanya mengembalikan sebagian. Berdasarkan surat pernyataan tertanggal 29 Agustus 2022, tergugat berjanji mencicil Rp3.000.000,00 per bulan, namun hanya membayar enam kali dan kemudian berhenti. Hal ini membuktikan adanya wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang memberi hak kepada kreditur untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian debitur.

Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil serta bunga 2% per bulan. Hakim kemudian mempertimbangkan unsur yuridis berdasarkan Pasal 1320, 1338, 1238, 1239, 1243, 1250, dan 1875 KUH Perdata. Hakim menilai surat pernyataan pinjaman sebagai perjanjian sah yang memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, tergugat terikat secara hukum untuk mengembalikan pinjaman.

Hakim juga menilai bahwa wanprestasi terjadi karena tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, tergugat hanya membayar sebagian kecil dari total utang. Surat pernyataan hutang yang ditandatangani tergugat diakui sebagai akta di bawah tangan yang sah, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai Pasal 1875 KUH Perdata.

Dalam amar putusan, hakim:

1. "Menyatakan tergugat telah wanprestasi.
2. Menghukum tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp208.500.000,00.
3. Membebankan bunga 6% per tahun (bunga moratoir) terhitung sejak 1 Juli 2024 sampai utang dilunasi, sesuai Pasal 1250 KUH Perdata.
4. Menolak tuntutan ganti rugi immateriil karena tidak terbukti secara hukum.
5. Membebankan biaya perkara kepada tergugat sebesar Rp257.000,00."

Berdasarkan hasil pengkajian penulis terhadap putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi utang piutang bertumpu pada aspek yuridis dan sosiologis. Dari perspektif yuridis, hakim merujuk pada ketentuan KUHPerdata, terutama Pasal 1243 mengenai ganti rugi akibat wanprestasi serta Pasal 1338 yang menegaskan asas pacta sunt servanda. Melalui bukti surat dan keterangan saksi, hakim meyakini adanya hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban finansial yang tidak dipenuhi oleh tergugat. Kelalaian tergugat dalam mengembalikan pinjaman meskipun telah diberikan kesempatan menjadi salah satu indikator utama penilaian hakim.

Sementara itu, dari sisi sosiologis, hakim tampak mempertimbangkan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan kepada penggugat sebagai pihak yang mengalami kerugian. Majelis hakim kemudian menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan menetapkan kewajiban pembayaran sisa utang sebesar Rp208.500.000,00 beserta bunga moratoir 6% per tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdata. Penetapan bunga tersebut diberlakukan sejak gugatan diajukan hingga kewajiban diselesaikan. Dengan demikian, putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.Sgr dapat dinilai telah memenuhi unsur legalitas sekaligus mencerminkan pertimbangan keadilan bagi pihak penggugat.

### **Akibat Hukum bagi Debitur yang melakukan Wanprestasi**

Ketentuan mengenai akibat hukum dari wanprestasi diatur dalam Bagian 4 KUHPerdata, khususnya Pasal 1243 dan 1244 yang mengatur mengenai pengantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Pasal 1243 menjelaskan bahwa kewajiban membayar ganti rugi baru timbul ketika debitur tetap lalai memenuhi prestasi meskipun telah diberikan peringatan. Sementara itu, Pasal 1244 menegaskan bahwa debitur dapat dijatuhi kewajiban ganti rugi apabila ia tidak dapat membuktikan alasan sah atas ketidakmampuannya memenuhi perikatan. Dengan demikian, kedua ketentuan tersebut menempatkan kelalaian debitur sebagai dasar munculnya tanggung jawab perdata. Prinsip ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian sebagai alat untuk menjaga kepastian hukum.

Lebih lanjut, Pasal 1244 memberikan ruang pembebasan tanggung jawab bagi debitur apabila ia mampu membuktikan bahwa kegagalan atau keterlambatan pemenuhan prestasi terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*). Situasi tersebut mencakup peristiwa yang tidak dapat diprediksi maupun dikendalikan, seperti bencana alam atau keadaan eksternal lain yang berada di luar kemampuan debitur. Namun, meskipun tidak terdapat unsur itikad buruk, debitur tetap diwajibkan menunjukkan bukti konkret bahwa hambatan tersebut bukan akibat kelalaianya. Ketentuan ini mempertegas bahwa pembebasan dari tanggung jawab hanya dapat diberikan apabila alasan yang diajukan memenuhi syarat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, pasal tersebut menjaga keseimbangan antara perlindungan bagi kreditur dan keadilan bagi debitur yang menghadapi keadaan luar biasa.

Hakim memutus bahwa tergugat wajib membayar:

1. "Sisa utang sebesar Rp208.500.000,00;
2. Bunga moratoir sebesar Rp1.042.500,00 per bulan sejak 1 Juli 2024 sampai lunas;
3. Biaya perkara sebesar Rp257.000,00."

Penulis menilai bahwa konsekuensi hukum yang dijatuhan kepada tergugat dalam Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.Sgr telah sejalan dengan ketentuan KUHPerdata, khususnya Pasal 1243 dan 1244. Hakim mengabulkan sebagian tuntutan karena terbukti bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat pada 29 Agustus 2022. Kelalaian tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang menyebabkan timbulnya kewajiban hukum untuk melunasi sisa utang, membayar bunga bulanan, serta menanggung biaya perkara. Putusan tersebut juga menegaskan prinsip pacta sunt servanda, bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan pelanggarannya menimbulkan sanksi hukum. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan konsistensi hakim dalam menegakkan tanggung jawab perdata berdasarkan pembuktian yang memadai.

Secara lebih luas, putusan ini memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam hubungan hutang piutang dan memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur. Penegasan kewajiban pembayaran ganti rugi diharapkan menimbulkan efek jera bagi debitur agar tidak mengingkari kewajiban kontraktualnya. Namun demikian, penggunaan surat pernyataan sepahak sebagai dasar perjanjian masih menyisakan persoalan dari sudut pandang asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Instrumen tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi hukum apabila dijadikan rujukan pada perkara serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, secara akademis, aspek pembentukan perjanjian tetap perlu diperhatikan agar tidak menciptakan ketidakpastian hukum.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan Bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian hutang piutang dilakukan melalui pendekatan yuridis yang komprehensif dan pertimbangan sosiologis yang proporsional. Hakim menilai bahwa hubungan hukum antara para pihak telah terbukti melalui adanya surat pernyataan pinjaman yang sah menurut Pasal 1320 dan Pasal 1875 KUH Perdata, sehingga kewajiban pengembalian utang melekat sepenuhnya pada tergugat. Kelalaian tergugat dalam memenuhi prestasi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mencicil, memberikan dasar yang kuat bagi hakim untuk menyatakan adanya wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Di samping itu, penetapan bunga moratoir sebesar 6% per tahun menunjukkan penerapan prinsip kepastian hukum yang sejalan dengan Pasal 1250 KUH Perdata serta upaya memberikan perlindungan terhadap kerugian penggugat. Secara keseluruhan, putusan tersebut mencerminkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan aspek legalitas, keadilan, dan kemanfaatan sehingga putusan yang dijatuhan dinilai memenuhi standar pertimbangan hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun praktis.

Bahwa akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang secara tegas merujuk pada ketentuan Pasal 1243 dan 1244 KUH Perdata, yang menempatkan kelalaian debitur sebagai dasar timbulnya tanggung jawab perdata untuk membayar ganti rugi, bunga, dan biaya perkara. Dalam

perkara tersebut, terbukti bahwa tergugat telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran utang sebagaimana diperjanjikan, sehingga hakim menjatuhkan kewajiban pelunasan sisa utang, pembayaran bunga moratoir, serta pembebasan biaya perkara. Putusan ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan pelanggarannya akan menimbulkan sanksi hukum sesuai asas pacta sunt servanda. Selain memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, putusan ini juga menegaskan bahwa pembebasan tanggung jawab hanya dapat diberikan apabila debitur mampu membuktikan adanya keadaan memaksa yang memenuhi syarat hukum. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan konsistensi penerapan hukum positif Indonesia dalam memberikan kepastian hukum, menyeimbangkan kepentingan para pihak, serta menjaga integritas hubungan kontraktual dalam praktik perdamaian.

### **Saran**

Pertama, bagi hakim dan aparat penegak hukum. Dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara wanprestasi terkait perjanjian, khususnya perjanjian utang-piutang, hakim diharapkan memberikan perhatian yang lebih mendalam terhadap terpenuhinya unsur kesepakatan para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Ketelitian dalam menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Kedua, bagi masyarakat umum. Dalam pembuatan perjanjian utang-piutang, disarankan agar kesepakatan dituangkan secara tertulis dan disertai tanda tangan kedua belah pihak. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta meminimalkan potensi sengketa apabila terjadi wanprestasi.

Ketiga, bagi pembentuk kebijakan pemerintah. Perlu adanya penyusunan regulasi khusus yang mengatur mengenai perjanjian sepihak, baik melalui pembaruan terhadap KUH Perdata maupun dengan merumuskan instrumen peraturan perundang-undangan baru. Pembentukan aturan tersebut diperlukan untuk menciptakan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian.

Keempat, bagi peneliti dan akademisi. Penelitian ini masih terbatas pada analisis terhadap satu putusan. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lanjutan yang melakukan perbandingan terhadap putusan lainnya atau memperluas pendekatan penelitian, baik secara normatif maupun empiris, guna memperkaya kajian dan memperkuat dasar hukum mengenai wanprestasi dalam praktik perjanjian utang-piutang di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1).
- Adnyani, N. K. S. (2016). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Tenun Gringsing Khas Tenganan. In Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (Vol. 1).
- Adnyani, N. K. S. (2021). Penguatan Kewilayahannya dengan Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah di Era New Normal. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 3(1), 59-66.
- Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48-68.
- Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 271-282.
- Mahesa, K. H., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 115-124.
- Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).
- Prastyo, K. F. I., Adnyani, N. K. S., & Ardhya, S. N. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 617-625.
- Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 280-287.
- Ranti, F. A. (2019). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 137-142.
- Rusli, T., & Anggraini, P. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Putusan Terhadap Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna. *Studi Putusan Nomor: 6/Pdt. Gs/2023/Pn. Liw. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(1), 134-149.
- Satiah, S., & Amalia, R. A. (2021). Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian. *Jatiswara*, 36(2), 126-139.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2015). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2)
- Wardani, N. K. D. Y. A., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Desa Gunung Sari, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 60-67.
- Warmadewa, I. M. A., & Udiana, I. M. (2017). Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian baku. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(2), 2016.